

TEKNIK BERACARA DALAM PEMBUKTIAN PIDANA KEPADA WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SALEMBA KELAS 1

Hery Firmansyah¹, Hugo Feris Tri Susanto², Ahmad Muzacky³, Matthew Mikha Sebastian Matondang⁴, Deryl Leeland⁵ & Indri Elena Suni⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: hugo.205220348@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ahmadmuzacky73@gmail.com

⁴Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: matthewmatondang1@gmail.com

⁵Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: derylvallent@gmail.com

⁶Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: irdniinus@gmail.com

ABSTRACT

One of the most crucial processes in handling criminal cases is the stage of proof in court. A person cannot be convicted of a criminal act if there is no valid evidence to support the accusation. According to Indonesian law, specifically the Criminal Procedure Code (KUHAP), a criminal case cannot proceed to conviction unless there are at least two valid pieces of evidence. If the evidence presented does not meet this requirement or is obtained unlawfully, it cannot be used as a basis for punishment. Recognizing the importance of legal awareness in correctional facilities, the UNTAR Faculty of Law (FH) Legal Aid and Consultation Center (PKBH) Team carried out a legal counseling session at the Salemba Class I Detention Center in Central Jakarta. This activity was a collaboration between lecturers, legal practitioners (lawyers), and students, and is part of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education—particularly community service and legal education. The material presented focused on the implementation of criminal trials as regulated under Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Special attention was given to Article 184, which outlines the types of admissible evidence: Witness Statements, Expert Testimonies, Documentary Evidence, and Indications. The goal of this counseling activity was to provide inmates with a deeper understanding of the evidentiary process in criminal law. With this knowledge, inmates are expected to be more aware of their rights and better understand procedures during trial. The session received a positive response and participation from the inmates.

Keywords: Law, Criminal Case, Court, State Detention

ABSTRAK

Salah satu proses penting dalam penanganan kasus pidana adalah tahap pembuktian di persidangan. Hal ini sangat krusial karena seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan pidana tanpa adanya alat bukti yang sah dan cukup. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Apabila jumlah alat bukti tidak mencukupi atau alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka hal tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH FH UNTAR) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Salemba Kelas I Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara dosen, praktisi hukum (pengacara), dan mahasiswa dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah mengenai pelaksanaan persidangan dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fokus utama penyuluhan ini adalah pembahasan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga binaan mengenai proses pembuktian dalam hukum pidana Indonesia agar mereka memahami hak-haknya dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Hukum, Perkara Pidana, Persidangan, Rutan

1. PENDAHULUAN

Secara umum, hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan umum. Larangan-larangan ini bersifat imperatif dan pelanggarannya dikenakan sanksi yang bersifat represif, berupa pidana yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan melalui proses hukum yang sah. Esensi hukum pidana tidak sekadar terletak pada rumusan pasalnya, tetapi juga dalam fungsi sosial dan filosofinya sebagai alat kontrol sosial. Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, sementara fungsi represif diarahkan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Namun demikian, pelaksanaan pemidanaan tidak dilakukan secara sembarangan. Proses ini tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beserta peraturan pelaksanaannya. Hukum acara pidana menetapkan prosedur yang terstruktur mengenai tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan hingga tercapainya putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Perbedaan mendasar muncul saat dibandingkan dengan hukum acara perdata. Hukum acara pidana memiliki karakteristik khusus yang menekankan pencarian kebenaran materiil, berbeda dari hukum acara perdata yang berlandaskan pada kebenaran formal. Hal ini ditegaskan oleh L.J. van Apeldoorn, yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata, hakim menerima kebenaran formal berdasarkan pengakuan pihak tergugat, seperti pengakuan akan utang. Namun, dalam perkara pidana, pengakuan terdakwa tidak serta merta dianggap sah.

Dalam konteks perkara pidana, walaupun terdakwa menyatakan dirinya bersalah, hakim wajib menelusuri dan membuktikan fakta secara objektif melalui alat bukti yang sah. KUHAP secara tegas menyatakan dalam Pasal 184 ayat (4) bahwa keterangan terdakwa tidak cukup sebagai satu-satunya dasar pembuktian; harus disertai dengan alat bukti lain. Hal ini mencegah kemungkinan terjadinya pengakuan palsu akibat tekanan atau intervensi pihak luar, serta menjamin integritas proses peradilan pidana.

Sehingga agenda pembuktian di persidangan pidana menjadi salah satu proses penting dalam penanganan kasus pidana dikarenakan suatu perbuatan pidana tidak akan dapat dihukum apabila tidak ada alat bukti, bukti yang ditampilkan tidak mencukupi jumlah minimal 2 alat bukti yang diatur pada 184 ayat (2) KUHAP ataupun alat bukti yang didapatkan tidak sah. seperti yang telah dijelaskan diatas tahap ini menjadi salah satu faktor terbesar yang menentukan nasib dari terdakwa untuk mendapatkan hukuman pidana ataupun putusan bebas maupun lepas. tentunya dalam proses pembuktian pidana tidak luput dari berbagai masalah menerpa akan tetapi yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam proses pembuktian pidana pada kenyataannya masih banyak dari para terdakwa atau tahanan yang belum memahami tata cara ataupun teknik dalam agenda sidang pembuktian sehingga hal ini dapat menyebabkan terhambatnya suatu persidangan dalam agenda pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil ada atau tidak nya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. dikarenakan para terdakwa tidak mengetahui apa saja hak-hak dan perlindungan yang seharusnya mereka dapat perjuangkan untuk menentukan nasib kedepannya menyebabkan sangat rentan sekali untuk ditunggangi atau adanya intervensi dari oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan terdakwa sebagai korban yang tidak bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. berkaca daripada hal tersebut maka sangat diperlukan sebuah pemahaman dan penjelasan semudah mungkin mengenai teknik pembuktian beracara kepada para tahanan atau terdakwa di dalam lembaga

pemasyarakatan sebelum menjalani sidang pembuktian sehingga dapat mengedukasi para terdakwa agar menjaga hak-hak yang seharusnya didapat pada saat agenda sidang pembuktian dan bisa mendapatkan keadilan di mata hukum yang memang sudah sepatutnya didapatkan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas I Jakarta Pusat sebagai bentuk kerja sama antara dosen, praktisi hukum (pengacara), dan mahasiswa. Bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung (tatap muka) kepada warga binaan sebagai peserta utama. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai panitia penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional pelaksanaan, mulai dari pemilihan tema, penyusunan susunan acara, pengaturan akomodasi narasumber, hingga koordinasi teknis saat hari pelaksanaan. Penyuluhan hukum akan disampaikan oleh narasumber secara presentasi satu arah, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi interaktif berupa tanya jawab guna memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Para pengacara dan narasumber dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan materi maupun saat sesi diskusi berlangsung.

Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini diawali dengan proses identifikasi dan pemetaan lokasi sasaran, yaitu Rumah Tahanan Salemba, yang menjadi tempat pelaksanaan program pengabdian. Setelah lokasi ditentukan, tim segera melakukan koordinasi dan mengurus izin formal agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah selanjutnya melibatkan penentuan peran dan tanggung jawab antar anggota tim, yang diikuti oleh penyusunan proposal kegiatan sebagai bentuk perencanaan teknis dan administratif. Dalam tahap persiapan, tim juga merancang materi kegiatan serta menyiapkan seluruh alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah seluruh tahapan persiapan selesai, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara langsung di lokasi. Usai kegiatan berlangsung, tim menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk dokumentasi luaran. Tahapan akhir ditutup dengan pengiriman laporan tersebut ke pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban formal.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu memberikan edukasi hukum kepada warga binaan Rutan Salemba secara tepat sasaran.

Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra Rutan Salemba Jakarta Pusat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu: (a) Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada warga Rutan Salemba Jakarta Pusat, (b) Mendorong para tersangka Rutan Salemba Jakarta Pusat terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, (c) Menyiapkan konsumsi dan transportasi, dan (d) Menyusun waktu bersama pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Teknik Beracara Dalam Pembuktian Pidana

Pelaksanaan suatu persidangan dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana KUHAP sendiri mengatur beberapa hal terkait prosedur beracara, dan salah satunya merupakan tahapan beracara dalam agenda pembuktian. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan pedoman mengenai tata cara membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dengan cara-cara yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu,

pembuktian juga merupakan suatu sistem hukum yang menetapkan jenis-jenis alat bukti yang diakui secara hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk menilai serta membuktikan kesalahan terdakwa. Munir Fuady menjelaskan bahwa beban pembuktian merupakan ketentuan hukum yang menentukan siapa yang berkewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dalam persidangan. Pihak yang mengajukan suatu dalil atau pernyataan wajib menyertakan bukti untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi sebagaimana yang diklaim. Jika pihak tersebut gagal membuktikannya, maka fakta yang dimaksud dianggap tidak pernah ada dalam kacamata hukum. Sehubungan dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat, antara lain:

1) Teori Pembuktian objektif murni : Teori ini kerap dikenal sebagai pandangan legalistik dalam hukum pembuktian atau disebut juga *positief wettelijk bewijstheorie*. Gagasan utama dari pendekatan ini adalah bahwa hakim tidak memiliki keleluasaan dalam menilai pembuktian secara bebas karena seluruh proses pembuktian harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan normatif yang diatur oleh undang-undang. Pernyataan bahwa suatu perbuatan pidana terbukti harus semata-mata berdasar pada alat bukti yang secara eksplisit telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh D. Simons, teori ini bertujuan menyingkirkan dimensi subjektivitas dari hakim dalam proses pembuktian, dan sebaliknya membatasi ruang interpretasi mereka dengan menetapkan kerangka pembuktian yang kaku dan terstruktur secara normatif. Dalam konteks ini, keyakinan pribadi hakim tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam menilai kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, pada intinya ajaran ini hanya menyandarkan diri pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa diperlukannya suatu unsur keyakinan hakim dalam penentuan kesalahan yang dimiliki seorang terdakwa. Selaras dengan pandangan tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengkritisi sistem pembuktian model ini karena nilainya menafikan peran penting intuisi dan kesan batiniah hakim. Menurutnya, apabila hakim semata-mata mengikuti alat bukti tertulis dan mengabaikan penilaian terhadap realitas peristiwa, maka hal ini bertolak belakang dengan asas dasar dalam hukum acara pidana, yakni bahwa setiap putusan harus dilandasi oleh kebenaran substantive.

2) Teori Pembuktian subyektif murni : Sering disebut sebagai aliran hukum *conviction in time* atau *bloot gemoedelijk overtuiging*, teori ini bertolak belakang dengan apa yang dianut dalam aliran teori pembuktian objektif murni, dikarenakan teori ini lebih menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata). Sehingga pada hakikatnya prinsip pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai penilaiannya menurut teori ini adalah menurut perasaannya semata dan tidak bersandarkan pada pembuktian menurut undang-undang, namun memberikan kebebasan mutlak kepada hakim. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Prof Andi Hamzah yang menyatakan bahwa "*sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan.*" Selain itu, pandangan Prof. Wirjono Prodjodikoro yang sejalan dengan pendapat Prof. Andi Hamzah menyoroti sisi problematis dalam sistem peradilan yang terlalu mengandalkan persepsi pribadi hakim. Menurut mereka, penekanan yang berlebihan terhadap kesan subjektif hakim justru dapat mengaburkan objektivitas dan membuka celah bagi putusan yang sulit dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti itu, badan pengawas tidak memiliki akses yang memadai untuk menilai secara menyeluruh bagaimana pertimbangan hakim terbentuk dan mengapa keputusan diambil dengan cara tertentu, karena keseluruhan proses penalaran lebih bersandar pada kesan pribadi daripada dasar hukum yang transparan.

3) Teori Pembuktian yang Bebas : Teori Pembuktian yang bebas (*conviction raisonnée* atau *vrije bewijsleer*) merupakan suatu sistem pembuktian yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam membentuk keyakinannya tanpa terikat secara ketat oleh ketentuan undang-undang. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses pembentukan keyakinan tersebut, termasuk menjelaskan secara rasional dasar-dasar pertimbangannya. Dalam sistem ini, hakim mendasarkan putusannya pada keyakinan pribadi yang dibangun melalui pengetahuan dan logika, serta tidak terbatas pada alat bukti yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hakim diperbolehkan mempertimbangkan alat bukti lain diluar yang ditentukan hukum positif.

4) Teori Pembuktian yang negatif menurut undang-undang : Dalam teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: (a) *Wettelijke*, karena alat bukti yang digunakan harus sah dan telah ditetapkan secara tegas oleh undang-undang; dan (b) *Negatief*, karena meskipun alat bukti yang sah menurut hukum telah diajukan, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa disertai keyakinan hakim. Teori *negatief wettelijke* menekankan pentingnya hubungan sebab-akibat antara alat bukti dengan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, jenis alat bukti telah ditentukan secara terbatas (*limitatief*) oleh undang-undang, termasuk ketentuan mengenai tata cara penggunaannya (*bewijsvoering*). Selain terpenuhinya unsur formal alat bukti, hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Sistem pembuktian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan teori pembuktian bebas. Kesamaannya terletak pada kebutuhan akan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah, yang harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, perbedaannya terletak pada dasar pembentukan keyakinan tersebut. Dalam sistem *negatief wettelijke*, keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, pada teori pembuktian bebas, keyakinan hakim dibentuk melalui penalaran logis tanpa terikat pada jenis alat bukti yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, sistem pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keadilan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem ini mengandung prinsip-prinsip dan metode pembuktian yang menjadi perangkat hukum formal untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil secara objektif

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. KUHAP yang sekarang yang berlaku sebagai panutan tata beracara dalam perkara pidana di Indonesia pun menganut sistem *negatief wettelijk*. Ketentuan hukum acara pidana Indonesia menetapkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana begitu saja tanpa dasar pembuktian yang memadai. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menyatakan seseorang bersalah apabila keyakinannya dibangun atas dasar minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan ini tidak boleh bersifat asumptif, melainkan harus tumbuh dari proses pembuktian yang sah dan obyektif, yang menunjukkan bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, Pasal 183 KUHAP secara eksplisit mengatur bahwa seorang terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila hakim meyakini bahwa terdakwalah pelakunya dan keyakinan tersebut dibangun di atas minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), di mana keyakinan hakim tidak cukup jika tidak didukung oleh bukti yang valid. Lebih lanjut, Pasal 184 KUHAP menyebutkan secara

limitatif lima jenis alat bukti yang dapat dipakai dalam proses pembuktian, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penjelasan masing-masing alat bukti sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi : Pasal 1 angka 27 KUHAP, ini merupakan kesaksian dari individu yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang menjadi pokok perkara. Kekuatan pembuktiannya terletak pada pernyataan yang disampaikan secara lisan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1);

2) Keterangan Ahli : Keterangan ahli, atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai *verklaringen van een deskundige*, merupakan bentuk alat bukti yang berasal dari pendapat individu yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, peran utama dari keterangan ahli adalah untuk memberikan penjelasan yang bersifat teknis atau ilmiah terhadap aspek-aspek yang belum jelas dalam perkara, guna membantu proses penegakan hukum dalam tahap pemeriksaan. Ahli dihadirkan bukan sebagai saksi fakta, melainkan sebagai pemberi pandangan profesional berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, keterangan ahli diposisikan sebagai alat bantu yuridis untuk memperjelas keadaan perkara, terutama dalam isu-isu yang memerlukan penilaian khusus yang tidak dapat dijangkau oleh analisis hukum biasa. Adapun pengertian dari sebuah keterangan ahli yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap membedakan antara saksi dan ahli, di mana saksi menyampaikan pengalaman pribadi, sedangkan ahli memberikan analisis terhadap fakta yang sudah ada berdasarkan keilmuannya;

3) Surat : Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, surat adalah media tertulis yang mengandung lambang-lambang atau tulisan yang mencerminkan ekspresi batin atau gagasan seseorang, dan memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum. KUHAP mengklasifikasikan surat sebagai alat bukti sah melalui Pasal 187 huruf a hingga c. Terdapat dua jenis utama surat otentik dalam hal ini: (a) *Acte Ambtelijk* : dokumen resmi yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat negara sesuai kewenangannya; dan (b) *Acte Partij* : dokumen resmi yang ditandatangani oleh para pihak dengan disahkan oleh pejabat publik yang berwenang. Selain dua jenis tersebut, secara umum dikenal pula tiga jenis surat dalam hukum pembuktian: surat biasa, surat otentik, dan surat di bawah tangan. Semua surat ini dapat dijadikan alat bukti jika memenuhi syarat formal dan substansial sesuai hukum acara pidana;

4) Petunjuk : Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu yang memiliki keterkaitan logis dengan tindak pidana, serta mampu menunjuk pada siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah bukti yang berdiri sendiri, karena harus berasal dari informasi yang diperoleh melalui keterangan saksi, dokumen, maupun pernyataan terdakwa. Penilaian terhadap kekuatan petunjuk sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Dalam pelaksanaannya, hakim harus mengkaji petunjuk tersebut secara cermat, memperhatikan hubungan antar bukti, dan menggunakan penilaian berdasarkan hati nurani serta logika hukum yang rasional. Petunjuk biasanya bersifat melengkapi, dan sering digunakan untuk memperkuat alat bukti lain yang lebih eksplisit; dan

5) Keterangan Terdakwa (*erkentenis*) : Keterangan terdakwa adalah informasi yang diberikan terdakwa di persidangan terkait tindakan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri. Sesuai Pasal 189 KUHAP, meskipun terdakwa memberikan pengakuan, keterangan ini tidak serta-merta dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Pengakuan harus diperkuat dengan alat bukti lain agar dapat diterima dalam sistem pembuktian hukum pidana. Selain itu, keterangan terdakwa tidak harus selalu berupa pengakuan. Bentuknya bisa berupa bantahan, pengakuan

sebagian, atau keterangan yang bersifat menjelaskan konteks. Namun apabila terdakwa menyatakan bahwa ia benar melakukan perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah, maka keterangannya tersebut memiliki nilai sebagai bukti yang signifikan, tentu dengan tetap memperhatikan validitas dan keabsahan alat bukti pendukung lainnya.

Hasil Penyuluhan Hukum Rutan Salemba

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga binaan di Rutan Salemba Kelas I bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dasar mengenai hukum, sekaligus menyediakan layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi. Pemberian pemahaman hukum dasar ini ditujukan agar warga binaan memiliki pengetahuan mengenai tahap pembuktian yang akan mereka hadapi sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.

Selama penyampaian materi, ditemukan bahwa sebagian warga binaan mengalami kesulitan dalam memahami isi materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya latar belakang pendidikan hukum formal pada diri mereka. Kendati demikian, para penyuluh telah berupaya menyederhanakan penggunaan istilah-istilah hukum agar lebih mudah dipahami oleh warga binaan, yang pada dasarnya berasal dari kalangan masyarakat umum. Adapun pemberian bantuan hukum ditujukan untuk mendukung warga binaan dalam menghadapi tahapan-tahapan lanjutan dari proses hukum yang mereka jalani. Bantuan ini diberikan dalam bentuk sesi konsultasi, dimana warga binaan dapat mengemukakan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi dan memperoleh arahan dari para penyuluh.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara dosen, pengacara, dan mahasiswa, sehingga bantuan hukum yang diberikan melibatkan para ahli di bidang hukum yang didampingi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Kolaborasi tersebut memperkuat kualitas dan efektivitas layanan hukum yang disediakan kepada warga binaan.

Gambar 1

Pelaksanaan pemaparan materi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



Setelah melakukan pemaparan materi pembuktian kepada warga binaan Narasumber dari PKBH FH UNTAR membuka sesi tanya jawab kepada warga binaan. Warga binaan terdorong untuk bertanya lebih lanjut mengenai upaya-upaya pembuktian dan jenis-jenis pembuktian dalam kasus mereka. Berdasarkan notulensi tanya jawab, berikut pertanyaan yang diajukan oleh warga binaan terhadap advokat PKBH FH UNTAR.

Tabel 1

Notulensi Pertanyaan dan Jawaban Warga Binaan Rutan Salemba Kelas 1A

<i>Pertanyaan</i>		<i>Jawaban</i>
Warga binaan 1	Berapa harga jasa di PKBH UNTAR?	Kita tidak memungut biaya apapun pak. Kami disini Pro bono sehingga kami tidak memungut biaya sepeserpun dari bapak
Warga binaan 2	Kasus apa saja yang sudah pernah ditangani oleh PKBH ini ?	Kami cukup bervariasi dalam mengambil perkara dari kasus seperti pencurian, penganiayaan, narkoba hingga perdagangan orang dan kami juga memiliki track record yang cukup bagus. Sehingga bapak tidak perlu takut kami akan melayani client semaksimal mungkin.

Kemudian Narasumber dari PKBH UNTAR memberikan kesempatan bagi warga binaan Rutan Salemba Kelas 1 untuk mengisi formulir yang telah disediakan bagi warga binaan yang memerlukan bantuan hukum mengenai perkara mereka.

Tabel 2

Formulir Konsultasi Warga Binaan Rutan Salemba

	<i>Kasus</i>	<i>Pokok Permasalahan</i>
Warga binaan 1	Penggelapan	Tersangka sebagai <i>finance</i> di perusahaan dan merupakan kaki tangan dari atasannya (manager) yang menyuruhnya melakukan pembukuan yang salah sehingga terjadi kekurangan dalam dana perusahaan dan perusahaan langsung menuduh Tersangka atas semua dana perusahaan yang hilang.
Warga binaan 2	Narkotika	Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 112 (1), Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Gambar 2

Pelaksanaan tanya jawab dan konsultasi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai tahap pembuktian yang ada di Indonesia. Melalui penyampaian informasi dalam kegiatan tersebut, diharapkan warga binaan mampu memahami serta dapat mempersiapkan diri mereka untuk tahap pembuktian yang akan mereka jalani. Materi hukum

yang disampaikan dalam sosialisasi ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan hukum dasar bagi warga binaan, yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat sipil. Selain penyuluhan, kegiatan ini juga mencakup layanan konsultasi dan bantuan hukum, guna memastikan bahwa warga binaan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, memperoleh akses terhadap pendampingan hukum yang layak.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami sebagai kelompok dalam pengabdian masyarakat, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Hamzah, A. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni.
- Munir, F. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung, Penerbit Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Penerbit Chalia Indonesia.
- Sasangka, H. dan Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hawasara, W., Sinaulan, R.L., & Candra, T.Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1). <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>
- Makapuas, N.F. (2019). Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(8).
- Sabilla, & Izzata, S. "Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku." *detikNews*, 4 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>. diakses 15 Mei 2025.
- "10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum." *Hukumonline*, 9 October 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187>. diakses 15 Mei 2025.